



**PUTUSAN**  
Nomor 1378 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Hj. NURHAYATI**, bertempat tinggal di Blok Pasaran, RT 003 RW 002, Desa Cilandak, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**MARSUDI**, bertempat tinggal di Blok Babakan Jati, RT 005 RW 002, Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu;  
Termohon Kasasi;

D a n

**IING alias SAWIN bin WARCITA**, bertempat tinggal di Blok RT 009 RW 003, Desa Cilandak Kidul, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan atas tanah objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Gadai tertanggal 09 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dengan Tergugat

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1378 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan disaksikan oleh Sdr. Toto dan diketahui oleh Kuwu Desa Cilandak Lor, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu tersebut adalah sah dan mengikat para pihak serta mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan janji Tergugat akan memenuhi dan mengganti hasil panen kepada Penggugat untuk setiap musimnya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) adalah sah menurut hukum;
  5. Menyatakan mengenai garapan atas tanah sawah yang tertera dalam Surat Perjanjian Gadai terletak pada persil Nomor 108, Kohir Nomor 0015 seluas + 4.500 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus meter persegi) atau seluas ± 1 (satu) bau di Blok Tegal Amba Desa Cilandak Lor, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, mengenai garapannya yang dialihkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
  7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara sukarela, tunai serta tanpa syarat apapun;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara materiil kepada Penggugat yaitu sejak tahun 2010 sampai tahun 2018 atau 8 tahun x 2 (dua) musim tanam x Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka keseluruhannya kerugian yang harus dibayar Tergugat jika diuangkan  $8 \times 2 \times \text{Rp}12.000.000,00 = \text{Rp}192.000.000,00$  (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) atau membayar uang hasil panen untuk setiap musimnya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari tahun 2010 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan;
  9. Menghukum Tergugat jika tidak bisa memenuhi atau membayar hutang kepada Penggugat untuk menyerahkan tanah sawah yang diajadian jaminan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Gadai tanggal 09 Desember 2009 kepada Penggugat secara sukarela, aman dan tanpa syarat apapun;
  10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1378 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap seharinya, jika lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakannya isi putusan;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Apabila Pengadilan Negeri Indramayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Indramayu dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Idm., tanggal 23 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Gadai tertanggal 9 Desember 2009 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan pengalihan garapan tanah sawah yang tertera dalam Surat Perjanjian Gadai yang terletak pada Persil Nomor 018, Kohir Nomor 0015 seluas  $\pm 4.500 \text{ m}^2$  di Blok Tegal Amba, Desa Cilandak Lor, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu oleh Tergugat kepada Turut Tergugat adalah tidak sah;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1378 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan Putusan Nomor 396/PDT/2018/PT BDG., tanggal 30 Oktober 2018 dengan amat sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Idm., tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Idm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi tersebut di atas;
2. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 06/Pdt.G/2018/PN.Idm tanggal 23 Juli 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 396/PEN/Pdt/2018/PT.BDG tanggal 30 Oktober 2018;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1378 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk menyerahkan Akta Jual Beli Nomor 119/2008 dengan segera dan secepatnya tanpa syarat kepada Pemohon Kasasi;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena benar bahwa perbuatan Pemohon Kasasi tanpa alasan sah menolak menyerahkan objek gadai (tanah objek sengketa) kepada Termohon Kasasi untuk digarap tetapi juga tidak mengembalikan uang gadai yang diterima dari Termohon Kasasi sesuai kesepakatan sehingga benar perbuatan Pemohon Kasasi adalah perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. NURHAYATI

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1378 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. NURHAYATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.  
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

**Biaya-biaya Kasasi:**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1378 K/Pdt/2019